PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kompas Hari: Kamis Tanggal: 30 Juni 2022 Halaman: 10

BAHAN BAKAR MINYAK

Pengaturan Konsumen Pertalite lewat Perpres

JAKARTA, KOMPAS — Pengaturan konsumen bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite akan diatur lewat revisi Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pertalite oleh pemerintah diputuskan sebagai BBM bersubsidi untuk menggantikan premium yang dihapus dari pasaran.

Agar subsidi pertalite yang dijual Rp 7.650 per liter tepat sasaran, pendataan konsumen dilakukan lewat laman MyPertamina sebagai bagian dari upaya pencocokan data. Pendataan konsumen dimulai per 1 Juli 2022 mendatang dan baru akan diujicobakan di 11 kota, yakni Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Tanah Datar (Sumatera Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis (Jawa Barat), Manado (Sulawesi Utara), serta Yogyakarta (DI Yogyakarta).

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam webinar "Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies", Rabu (29/6/2022), mengatakan, uji coba per 1 Juli itu bukanlah dimulainya pembatasan, melainkan pembukaan untuk registrasi.

"Uji coba itu untuk melihat kecocokan data yang dimasukkan oleh pengguna, yang nantinya akan mendapat QR *code* untuk dipindai. Begitu registrasi pun tidak otomatis dapat QR *code*, tetapi ada proses pencocokkan data sekitar tujuh hari kerja. Namun, mekanismenya fleksibel, misalnya untuk mobil perusahaan, QR *code*-nya ditempel di mobil," kata Ega.

Mengenai kriteria kendaraan pengguna, Pertamina masih menunggu Revisi Perpres Nomor 191/2014. Ega menuturkan, segmentasi yang tertuang dalam perpres yang berlaku saat ini sangat lebar. Sementara jika dilihat dari draf revisi perpres, segmentasi sudah terdapat pembatasan.

"Dalam perpres ada harga yang ditentukan oleh pemerintah, baik kuota maupun volume. Dalam penyaluran, kami harus bisa memastikan sesuai dengan yang ditugaskan BPH Migas. Oleh karena itu, (pengguna) kami register dulu. Jika tidak, kami tak pernah tahu kepada siapa BBM bersubsidi ini disalurkan," ucap Ega.

Di acara yang sama, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menuturkan, dalam draf revisi Perpres No 191/2014, mobil pelat hitam masih bisa menggunakan pertalite, kecuali dengan spesifikasi mesin di atas 2.000 cc.

"Kendaraan pelat kuning, angkutan dan barang boleh (membeli pertalite). Bagaimana dengan, misalnya, mobil baru 1.500 cc? Sesungguhnya, yang mampu beli mobil mahal, hibrida, atau turbo, semestinya juga mampu beli BBM nonsubsidi. Jadi selain revisi perpres, kami bersama Pertamina terus mengimbau masyarakat yang mampu menggunakan BBM nonsubsidi," kata Saleh.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menuturkan, idealnya kebijakan subsidi disalurkan langsung kepada orang yang berhak disubsidi, bukan subsidi kepada (harga) barang. Dengan demikian, penyaluran menjadi tepat sasaran. Proses saat ini sudah mengarah ke sana (subsidi langsung kepada orang), tetapi masih membutuhkan basis data yang mumpuni.

Sementara itu, pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, sejumlah kendala dalam penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi adalah infrastruktur dan *temporary demand shock*. Selain itu, kendala geografis dan cuaca yang cepat berubah sehingga mengakibatkan ketidakpastian waktu pengiriman. (DIT)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005